

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam dan analisis terhadap Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Rabithah ‘Alawiyah memandang tradisi pernikahan nasabiyah sebagai bagian dari upaya menjaga nasab mulia keturunan Rasulullah SAW yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pandangan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan wujud dari tanggung jawab moral dan historis terhadap kehormatan nasab. Rabithah mendorong agar pernikahan tetap mempertimbangkan kesesuaian nilai, *murū’ah*, dan keberlangsungan identitas keturunan Nabi. Sikap Rabithah bersifat edukatif dan normatif, tidak memaksakan, tetapi memberikan arahan dengan pendekatan budaya, agama, dan keluhuran adat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariah, tanpa membedakan status keturunan. Islam tidak melarang pernikahan antara Syarifah dan laki-laki non-Sayyid selama terpenuhi unsur *kafa'ah* dalam agama, akhlak, dan kemampuan memberi nafkah. Kesetaraan dalam nasab (*Kafa'ah Fi Al-Nasab*) bukanlah syarat sah, tetapi lebih kepada *hak istihsani* wali untuk mempertimbangkan kemaslahatan Syarifah dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, tidak ada larangan syar'i bagi pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid, namun tetap perlu memperhatikan maslahat, keharmonisan sosial, dan pertimbangan keluarga..

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya ialah:

1. Diharapkan agar masyarakat Bani Alawiyin tetap menjaga nilai-nilai tradisi nasabiyah sebagai bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan kecintaan terhadap keturunan Rasulullah SAW, namun tetap terbuka terhadap realitas sosial yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap mereka yang bukan dari kalangan dzurriyah.

2. Perlu dilakukan pendekatan edukatif dan sosial-kultural secara lebih luas kepada generasi muda, agar nilai-nilai kafa'ah dan kehormatan nasab tidak disalahpahami sebagai syarat syar'i yang mengikat, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga martabat dan keharmonisan sosial melalui jalur budaya dan keteladanan.
3. Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan, terutama dalam menggali lebih lanjut aspek sosiologis, psikologis, atau bahkan hukum positif terkait pernikahan nasabiyah di Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan lapangan yang lebih luas pada komunitas Bani Alawi di luar Pulau Jawa seperti di Sumatra, Sulawesi, atau Kalimantan.